

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH HAK
ULAYAT ANTAR SUB SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN
DAN PUNAN HOBUKOT DI KECAMATAN PUTUSSIBAU
SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



YUNUS V

No. Mhs : 145202150/PS/MIH

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH HAK
ULAYAT ANTAR SUB SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN
DAN PUNAN HOBUKOT DI KECAMATAN PUTUSSIBAU
SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



YUNUS V
No. Mhs : 145202150/PS/MIH

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : YUNUS V
Nomor Mahasiswa : 145202150/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH HAK
ULAYAT ANTAR SUB SUKU DAYAK PUNAN
HOVONGAN DAN PUNAN HOBUKOT DI KECAMATAN
PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Endang Sumiarni, Dra.,

21-02-2019

2. Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum

13-02-2019



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : YUNUS V
Nomor Mahasiswa : 145202150/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH HAK
ULAYAT ANTAR SUB SUKU DAYAK PUNAN
HOVONGAN DAN PUNAN HOBUKOT DI KECAMATAN
PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT




Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 12 Maret
2019.

Dewan Penguji

Tanggal

Tanda Tangan

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Prof. Dr. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum |
| 2. Anggota | Dr. C. Woro Murdiati R, SH., M.Hum |
| 3. Anggota | Dr. D. Krismantoro, SH., M.Hum |


.....

.....

.....

Ketua Program Studi:


PROGRAM
Dr. Hyonimus Rhyti, SH., LL.M

ABSTRAK

Sengketa batas wilayah hak ulayat dalam rumpun Suku Dayak Punan yaitu antara *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* disebabkan oleh adanya perbedaan peta batas wilayah antara kedua sub suku tersebut. Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu: *pertama*, bagaimana upaya penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antara *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*. *Kedua*, apa saja kendala dalam penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antara suku *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum. Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu: *pertama*, upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa batas wilayah hak ulayat antara suku *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* adalah musyawarah di tingkat Ketemenggungan dan musyawarah di tingkat Tetua Adat. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi adalah kedua sub suku saling mengklaim kepemilikan atas tanah wilayah ulayat yang bersengketa dan tidak adanya saksi hidup sejarah terkait penetapan batas wilayah antara suku *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*.

Kata Kunci: Sengketa batas wilayah, sengketa antara suku Punan Hovongan dan Punan Hobukot, penyelesaian sengketa suku Dayak Punan

ABSTRACT

The boundaries of the customary rights area in the Punan Dayak tribe, between *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*, were caused by differences in the boundary map between the two sub-tribes. There are two formulations of the problem in the writing of this thesis: *first*, how the efforts to resolve the boundary of the customary rights area between *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*. *Second*, what are the obstacles in resolving the boundaries of customary rights territorial boundaries between *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*.

The type of research is normative law and the approach used is a legal history approach. The results of the study in this thesis are: *first*, efforts made in resolving the territorial rights dispute between *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot* are deliberations at the Ketemenggungan level and deliberation at the Customary Elder level. *Secondly*, the constraints faced were the two sub-tribes claiming ownership of the customary territorial land in dispute and the absence of living witnesses of history regarding the boundaries between *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*.

Keywords: Regional boundary disputes, disputes between the Punan Hovongan tribe and Punan Hobukot, settlement of the Punan Dayak tribal dispute

KATA PENGANTAR

Tanah wilayah hak ulayat bagi masyarakat adat suku Dayak Punan merupakan penunjang kehidupan baik atas dasar pertimbangan historis kultural maupun sosial ekonomi. Sebagai penunjang utama kehidupan masyarakat, keberadaan tanah wilayah hak ulayat sangat rentan terjadi sengketa. Hal demikian sudah terjadi di dalam rumpun Suku Dayak yaitu antara sub suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*. Kedua sub suku tersebut saling mengklaim batas wilayah masing-masing sehingga terjadinya sengketa batas wilayah antar dua sub suku tersebut.

Untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah itu, kedua suku telah dan sedang berupaya mencari jalan tengah. Namun demikian, semua upaya yang dilakukan hingga saat ini belum menemukan titik terang sehingga tidak atau belum mencapai kesepakatan terkait batas wilayah hak ulayat antara kedua suku yang bersengketa. Atas dasar itu, penulisan tesis ini dilakukan untuk menelusuri dan mengkaji serta memberikan tawaran-tawaran tertentu yang sekiranya bernilai guna dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara suku dayak *Punan Hovongan* dan *Punan Hobukot*.

Pada kesempatan ini, penulis memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktunya. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan, saran, membagi ilmu, serta bantuan lainnya yang dapat menyempurnakan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. C. Woro Murdiati R, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan, arahan serta membagi ilmu yang sangat berguna bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH. LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Abang D (Temenggung suku *Punan Hovongan*), Bapak Sawing (Temenggung suku *Punan Hobukot*), serta Bapak Hermanto (Kepala Desa Tanjung Lokang) selaku narasumber yang telah bersedia diwawancarai untuk memberikan informasi, pandangan dan pemikiran guna keperluan penulisan tesis ini.
6. Bapak Muya D, Ibu Bua' (almarhum; semoga tenang di surga hina') tercinta, yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan semangat dan doa agar penulis selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam penulisan tesis ini.
7. Saudara/ Saudari terkasih Piona, Margaretha Lewa, Herman, Rusti, Debora, dan saudara/saudari yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

8. Kawan-kawan seperjuangan Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Faisaldus Bo'a SH. M.Hum, Alfin Tunggal SH. M.Hum, Hans Kou SH. M.Hum, Eko Hermawan M.Hum., Jemmy Burdam SH. M.Hum., Ones SH. M.Hum, dan yang tidak dapat disebutkan. Secara Khusus Faisaldus Bo'a SH. M.Hum yang dengan suka rela membantu dalam proses penulisan tesis ini dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membantu mengoreksi redaksional tesis ini hingga pada tahap *finishing*.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kesempurnaan dalam sebuah karya bukanlah menjadi ambisi dalam penulisan tesis ini, karena penulis menyadari kesempurnaan tidak terdapat pada karya manusia. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri atas kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan penulisan tesis ini. Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berhasrat untuk membaca dan mempelajari persoalan terkait dalam penulisan tesis ini.


Yogyakarta, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iii
KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Batasan Konsep	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	21
1. Pengertian Sengketa Batas Wilayah	21
a. Sengketa	21
b. Batas Wilayah	23
2. Pengertian Hak Ulayat Suku Dayak Punan	25
a. Hak Ulayat	25
b. Sub Suku Dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot	35

B. Landasan Teori	41
1. Teori Kewenangan	41
2. Teori Keadilan	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Data Penelitian	47
D. Pengumpulan Data	50
1. Studi Kepustakaan	50
2. Wawancara	51
E. Analisis Data	51
F. Sistematika Penulisan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Daerah Penelitian	57
1. Letak Daerah Penelitian	57
2. Batas Wilayah Hak Ulayat Suku Punan Hovongan dan Punan Hobukot	63
B. Keberadaan Sub Suku Dayak Punan	65
1. Sejarah Keberadaan Suku Punan Hovongan dan Punan Hobukot	65
2. Arti Penting Tanah Ulayat Bagi Suku Dayak Punan Hovongan dan Punan hobukot	72
3. Struktur Lembaga Adat Suku Dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot	79
4. Munculnya Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat Antara Suku Punan Hovongan dan Punan Hobukot	85
C. Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat Antar Sub Suku Dayak Punan	92
1. Musyawarah Tingkat Ketemenggungan	93



2. Musyawarah Tetua Adat	97
3. Jalur Mediasi	101
D. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat	109
1. Masing-masing Pihak Mengklaim Memiliki Bukti Kepemilikan Atas Wilayah Yang Bersengketa	109
2. Ketiadaan Saksi Hidup Sejarah Penetapan Batas Wilayah Hak Ulayat Masing-masing Suku Dayak Punan Hovongan dan Punan Hobukot	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Batas Wilayah Hak Ulayat Sub Suku Dayak Punan	62
Gambar 2. Peta Topografi Suku Punan Hovongan	65
Gambar 3. Peta Topografi Suku Punan Hobukot	65
Gambar 4. Struktur Lembaga Adat Suku Punan Hovongan	81
Gambar 5. Struktur Lembaga Adat Suku Punan Hobukot	85
Gambar 6. Peta Wilayah Bersengketa Batas Wilayah Hak Ulayat	88

